



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.995, 2017

KEMTAN. Penyediaan dan Peredaran Susu.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa susu segar memiliki kandungan gizi yang masih utuh dan sangat tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani, mewujudkan kemandirian pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu meningkatkan produksi susu nasional;
  - c. bahwa untuk meningkatkan produksi susu nasional diperlukan sinergi pelaku usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Peredaran Susu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Susu adalah susu segar (*raw milk*) yang merupakan cairan yang berasal dari ambing (kelenjar susu) ternak perah sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apa pun dan belum mendapat perlakuan apa pun kecuali pendinginan.
2. Susu Segar Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SSDN adalah Susu yang dihasilkan oleh Peternak, Koperasi dan perusahaan peternakan yang ada di wilayah negara Indonesia.
3. Penyediaan Susu adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan Susu.
4. Peredaran Susu adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan Susu.
5. Pembesaran Pedet (*Rearing*) adalah pembesaran anak sapi betina sampai dengan dewasa kelamin (bunting).
6. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
7. Kemitraan adalah kerja sama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau di bidang kesehatan hewan.
8. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha peternakan.
9. Kelompok Peternak adalah kumpulan Peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan

- kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya.
10. Gabungan Kelompok Peternak adalah kumpulan Kelompok Peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya.
  11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan antara lain usaha peternakan dan/atau unit usaha pengolahan susu.
  13. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

## BAB II

### PENYEDIAAN

#### Pasal 2

- (1) Penyediaan Susu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dilakukan melalui:
  - a. produksi dalam negeri; dan
  - b. pemasukan dari luar negeri.
- (2) Ketentuan mengenai pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 3

- (1) Penyediaan Susu melalui produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha.
- (2) Penyediaan Susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan peningkatan produksi.
- (3) Peningkatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan:
  - a. produktivitas;
  - b. populasi ternak perah; dan
  - c. kualitas Susu.

## Pasal 4

Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. perbaikan mutu benih dan/atau bibit;
- b. penyediaan Pakan;
- c. peningkatan kualitas Pakan dan pemberian Pakan; dan
- d. perbaikan manajemen pemeliharaan dan kesehatan hewan.

## Pasal 5

- (1) Perbaikan mutu benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui inseminasi buatan atau kawin alam.
- (2) Perbaikan mutu benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pembibitan ternak perah yang baik.

## Pasal 6

- (1) Penyediaan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pengembangan sumber hijauan Pakan ternak.
- (2) Sumber hijauan Pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. lahan milik sendiri; atau
  - b. pemanfaatan lahan lain.

- (3) Pemanfaatan lahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Peningkatan kualitas Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan pemenuhan persyaratan mutu Pakan.
- (2) Pemberian Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan rasio hijauan Pakan dan konsentrat sesuai kebutuhan nutrisi ternak.

#### Pasal 8

- (1) Perbaikan manajemen pemeliharaan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui penerapan:
  - a. cara budi daya ternak perah yang baik;
  - b. cara pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular; dan
  - c. kaidah kesejahteraan hewan.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pendampingan di lokasi budi daya.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pendampingan oleh perguruan tinggi, Koperasi, dan Pelaku Usaha.

## Pasal 10

Peningkatan populasi ternak perah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan angka kelahiran;
- b. pencegahan pemotongan ternak perah betina produktif;
- c. pemasukan ternak perah betina produktif; dan/atau
- d. kegiatan Pembesaran Pedet (*Rearing*).

## Pasal 11

- (1) Peningkatan angka kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penanganan gangguan reproduksi dan peningkatan efisiensi reproduksi.
- (2) Penanganan gangguan reproduksi dan peningkatan efisiensi reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Pasal 12

Pencegahan pemotongan ternak perah betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Pemasukan ternak perah betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pemasukan ternak perah betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Peternak, Koperasi, Pelaku Usaha, atau pemerintah.
- (3) Pemasukan ternak perah betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pembesaran Pedet (*Rearing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Peternak, Koperasi, Pelaku Usaha, dan pemerintah.
- (2) Kegiatan Pembesaran Pedet (*Rearing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pemeliharaan ekstensif (*pasture*), intensif, dan/atau semi intensif.

Pasal 15

Peningkatan kualitas Susu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. pemberian Pakan yang berkualitas dengan kandungan nutrisi yang cukup kepada ternak perah; dan
- b. penjagaan kebersihan ternak perah, sanitasi kandang, peralatan, air, dan petugas pemerah.

BAB III

PEREDARAN SSDN

Pasal 16

- (1) Peredaran SSDN dilakukan:
  - a. Peternak kepada Koperasi;
  - b. Peternak kepada Pelaku Usaha; dan
  - c. Koperasi kepada Pelaku Usaha.
- (2) Peredaran SSDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan mutu dan komponen harga SSDN.

Pasal 17

- (1) SSDN yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sesuai dengan mutu standar nasional Indonesia.
- (2) Jika SSDN yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi mutu standar nasional Indonesia, paling kurang telah dilakukan uji dengan hasil:
  - a. organoleptik (rasa, warna, dan bau) normal;
  - b. alkohol negatif; dan

- c. residu antibiotik negatif.
- (3) Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Gabungan Kelompok Peternak, Koperasi, dan/atau Pelaku Usaha.

#### Pasal 18

Mutu standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Komponen harga SSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri atas:
- a. biaya pokok SSDN;
  - b. klasifikasi mutu SSDN; dan
  - c. tingkat cemaran mikroba.
- (2) Komponen harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menilai kewajaran harga SSDN.

#### Pasal 20

Biaya pokok SSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. biaya produksi;
- b. *handling cost*; dan
- c. profit Peternak.

#### Pasal 21

Klasifikasi mutu SSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kandungan:

- a. lemak;
- b. bahan kering tanpa lemak (*solid non fat*); dan
- c. protein.

#### Pasal 22

Tingkat cemaran mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan angka cemaran mikroba (*Total Plate Count/TPC*).

BAB IV  
KEMITRAAN

Pasal 23

Pelaku Usaha wajib melakukan Kemitraan dengan Peternak, Gabungan Kelompok Peternak, dan/atau Koperasi melalui pemanfaatan SSDN atau promosi secara saling menguntungkan.

Pasal 24

- (1) Kemitraan melalui pemanfaatan SSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dilakukan bagi Pelaku Usaha yang memproduksi susu olahan.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi susu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki unit pengolahan susu.

Pasal 25

Pemanfaatan SSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha.

Pasal 26

- (1) Kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dihitung setiap tahun paling lambat bulan November tahun sebelumnya.
- (2) Kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan.
- (3) Kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan produksi SSDN.

## Pasal 27

- (1) Perhitungan kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh tim analisis penyediaan dan kebutuhan susu.
- (2) Tim analisis penyediaan dan kebutuhan susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik, dan perguruan tinggi.
- (3) Perhitungan kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Tim analisis penyediaan dan kebutuhan Susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 28

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha yang tidak memproduksi susu olahan.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gerakan minum susu.
- (3) Susu yang digunakan untuk gerakan minum susu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa susu olahan yang berasal dari unit produksi yang bahan bakunya menggunakan SSDN.

## Pasal 29

Ketentuan mengenai promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Pasal 30

- (1) Selain Kemitraan melalui pemanfaatan SSDN dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dilakukan Kemitraan berupa:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi; dan/atau
  - c. permodalan atau pembiayaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Peternak, Gabungan Kelompok Peternak, dan/atau Koperasi.

### Pasal 31

Kemitraan penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan peralatan dan bangunan.

### Pasal 32

Kemitraan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. penambahan populasi ternak perah pada Peternak, Gabungan Kelompok Peternak, dan/atau Koperasi;
- b. fasilitas Pembesaran Pedet (*Rearing*); dan/atau
- c. peningkatan keterampilan dan kompetensi Peternak, Gabungan Kelompok Peternak dan/atau Koperasi.

### Pasal 33

Kemitraan permodalan atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. fasilitasi modal usaha dengan bunga terjangkau; dan/atau
- b. penjaminan untuk mendapatkan kredit usaha.

### Pasal 34

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 30 harus dituangkan dalam perjanjian Kemitraan disertai proposal rencana Kemitraan.

- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pemberian rekomendasi pemasukan.

#### Pasal 35

Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling kurang memuat:

- a. jenis ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penetapan standar mutu;
- d. harga pasar;
- e. jaminan pemasaran;
- f. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
- g. permodalan dan/atau pembiayaan;
- h. mekanisme pembayaran;
- i. jangka waktu; dan
- j. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 36

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 30 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 37

- (1) Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan Penyediaan Susu dan Peredaran Susu wajib menyampaikan laporan produksi dan peredaran kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah kegiatan Penyediaan Susu dan Peredaran Susu.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tertulis secara *online* atau *email*, sesuai dengan Format.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 38

- (1) Pembinaan kepada Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha dilakukan terhadap Penyediaan Susu dan Peredaran Susu berupa peningkatan penggunaan SSDN secara periodik dan peningkatan nilai tambah serta daya saing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan harus dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Koperasi kepada Peternak.

#### Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 40

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Penyediaan Susu dan Peredaran Susu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan terhadap Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan terhadap Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang menangani bidang peternakan dan kesehatan hewan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Medik/Paramedik Veteriner, atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila adanya dugaan penyimpangan terhadap Penyediaan Susu dan Peredaran Susu.

## Pasal 42

Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan Penyediaan Susu dan Peredaran Susu;
  - c. tidak diberikan rekomendasi pemasukan selama 1 (satu) tahun; dan/atau
  - d. diusulkan pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh Menteri atau gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Menteri kepada pemberi izin usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA